



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini No. 11 Wonosobo Kode Pos 56311 Telp. (0286) 321059

Fax. (0286) 321059 e-mail: dpmtsp.wsb@gmail.com

Website: dpmtsp.wonosobokab.go.id

56311

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 504/ 034/ DPMTSP/ II/ 2023

Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tanggal 30 Januari 2023 tentang IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2402220062105

I. Diberikan kepada

1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : Malik Jalaludin
2. Nama Yayasan/ Badan Usaha : Yayasan AL- MAROGHI MRANGGEN BERAN
3. Nomor Akta Pendirian : Nomor 47 Tanggal 23 Februari 2022
4. Pengesahan Kemenkum HAM : Nomor AHU-0004974-AH.01.04.Tahun 2021
5. Lokasi Yayasan/ Badan Usaha : Dusun Mranggen Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan/ Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

II. Satuan Pendidikan

1. Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Mranggen Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan/ Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

III. Dasar Rekomendasi

1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 421.1/ 0200/ 2022 Tanggal 30 Januari 2023, Tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain AL MAROGHI;
2. Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Kelompok Bermain AL MAROGHI Nomor: 421.1/ 0199/ 2023, Tanggal 27 Januari 2023.

IV. Masa berlaku

- : Berlaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 3 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATI N, S.Sos., M.M.

Pemangku Utama Muda

NIB 19730316 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo Telepon (0286) 321078
Faksimili (0286) 321078 Website: dikpora.wonosobokab.go.id
e-Mail: dikpora@wonosobokab.go.id Kode Pos 56311

REKOMENDASI

Nomor: 421.1 / 0200 / 2023
Tentang

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI

Berdasarkan :

1. Hasil Verifikasi dan Pemaparan Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis Dan Kelayakan usulan pendirian KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI pada tanggal 11 April 2022
2. Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kondisi faktual terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kelayakan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 19 Januari 2023
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Rekomendasi Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI nomor 420 / 0199 / 2023 tanggal 27 Januari 2023

Memberikan rekomendasi izin pendirian satuan pendidikan :

1. Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN AL MAROGHI
Kode dan judul KBLI : 85133
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya
Alamat : Dusun Mranggen RT 03 RW 04 Desa Beran
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
2. Penyelenggara
Nama Penyelenggara : Yayasan AL-MAROGHI MRANGGEN BERAN
Nomor Induk Berusaha : 2402220062105
Ketua : Malik Jalaludin
Alamat Penyelenggara : Dsn. Mranggen, Desa Beran
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
Akta Notaris : Pulunggono Handoko, SH
Nomor 47 Tanggal 23 Februari 2022
Pengesahan KemenkumHAM : Nomor AHU-0004974-AH.01.04.Tahun 2022
3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan maka penyelenggara berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
4. Apabila penyelenggara melanggar peraturan yang berlaku, rekomendasi ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadikan guna seperlunya.

Wonosobo, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo



Drs. TONO PRIHATONO
Pembina Utama Muda
NIP. 197402111993031001